

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 108 TAHUN 2015 SERI E.102

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 108 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdaya guna dan lebih berhasil guna, berkeadilan dalam kesempatan berusaha serta saling menguntungkan serta dalam rangka peningkatan tertib usaha perdagangan dan investasi, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-Dag/Per/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/09/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang garis sempadan jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 61, Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 20, Seri B.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 3 Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 39, Seri C.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 4 Seri C.2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 40, Seri C.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 16, Seri C.3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 19 Seri B.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 45 Seri B.4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri E.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya;
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
12. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen dan pendistribusian barang ke toko modern yang merupakan jaringannya yang meliputi sistem jaringan reguler, waralaba maupun operator mandiri;
13. Pengelola Jaringan Mini Market adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;

14. Sistem Jaringan Reguler adalah sistem jaringan toko modern dimana perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya;
15. Sistem Jaringan Waralaba adalah sistem jaringan toko modern dengan pola waralaba;
16. Sistem Jaringan Operator Mandiri adalah pengelolaan jaringan toko modern dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan pemegang merk, melalui sistem jaringan regular maupun sistem jaringan waralaba;
17. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP, dan IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon;
19. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

BAB II

TATA CARA PERDAGANGAN DAN PERIZINAN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan penjualan langsung ditempat yang tidak permanen atau berpindah-pindah seperti pameran, bazar, ekshibisi dan promosi expo wajib mempublikasikan jadwal kegiatannya pada publik.
- (2) Publikasi jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Selebaran / Famplet
 - b. Spanduk
 - c. Media Elektronik
 - d. Media Cetak
 - e. *Woro-woro*

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (2) IUP2T, IUPP dan IUTM diperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- (3) Minimarket yang menjual gas elpiji 3 kg bersubsidi wajib mendapatkan Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perdagangan.

BAB III

PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM meliputi:
- a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. Foto Copy KTP;
 2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. Foto Copy dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 4. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
 6. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 7. Foto Copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
 - b. Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM selain minimarket melampirkan dokumen:
 1. Foto Copy KTP;
 2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. Dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 4. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
 6. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 7. Foto Copy IUPP bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
 - c. Persyaratan untuk memperoleh IUTM minimarket melampirkan dokumen:
 1. Foto Copy KTP;
 2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. Surat Keterangan Sosialisasi pendirian minimarket terhadap masyarakat disekitar pendirian minimarket (bagi minimarket yang berdiri sendiri);
 4. Foto Copy Surat izin Gangguan (HO);
 5. Surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM;
 6. Foto Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 7. Foto Copy IUPP bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.

- (3) Dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi :
- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan.
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga.
 - c. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di sekitar lokasi usaha sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.
 - d. Rencana kemitraan dengan UMKM.
 - e. Penyerapan tenaga kerja
 - f. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM.
 - g. Ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 - h. Dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. Tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisional.
- (4) Dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b yang terintegrasi dengan toko modern meliputi :
- a. Rencana Kemitraan dengan UMKM.
 - b. Penyerapan tenaga kerja
 - c. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional.
 - d. Dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - e. Tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisional.
- (5) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (8) Apabila Surat, Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM BPPT wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

- (9) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (10) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM baru.
- (11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (12) Pengurusan permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM tidak dikenakan biaya.

Pasal 5

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati.
- (2) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam rangka penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
- (3) Rekomendasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah memperhatikan :
 - a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (kecuali minimarket).
 - b. Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi usaha yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM berlaku selama pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan menjalankan kegiatannya pada lokasi yang sama.
- (2) IUP2T, IUPP, IUTM berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM baru.

- (5) IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Apabila IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak, tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pergantian IUP2T, IUPP, IUTM secara tertulis kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM yang rusak, tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. melampirkan IUP2T, IUPP, IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca;
 - b. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan IUP2T, IUPP, IUTM sebagai pengganti IUP2T, IUPP, IUTM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 9

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/ atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Kerjasama pemasaran;
 - b. Penyediaan lokasi usaha;
 - c. Penerimaan produk / penyediaan pasokan
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. Memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repacking) dengan merek pemilik barang, merek toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
 - b. Memasarkan melalui etalase atau outlet toko modern.
- (4) Toko modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (private label dan/ atau house brand) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil.
- (6) Pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 M² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha untuk usaha mikro/ informal dan usaha kecil minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (7) Toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2000 M² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha untuk usaha mikro / informal dan usaha kecil.
- (8) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/ atau awal proses perizinan;
 - b. Pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen pelaku usaha mikro/informal dan usaha kecil yang dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah;
 - c. Memuat jumlah maksimal usaha mikro/informal dan usaha kecil yang dapat menempati ruang tempat usaha.
 - d. Zonasi sesuai dengan pengelompokan jenis barang;
 - e. Usaha mikro/informal dan usaha kecil harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 10

Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 9 dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

BAB V KETENTUAN WAKTU PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;

- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
 - c. Untuk hari besar keagamaan dan libur nasional dapat ditetapkan waktu pelayanan sampai pukul 24.00 WIB.
- (2) Waktu pelayanan 24 jam dapat diberikan oleh Bupati kepada minimarket dengan lokasi yang berada dalam kawasan stasiun Kereta Api, Terminal , Jalan Tol (Rest Area), Bandara Udara, Pelabuhan, Rumah Sakit, Hotel, Kawasan Pariwisata, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 - (3) Waktu pelayanan yang dimulai pukul 06.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB dapat diberikan oleh Bupati kepada minimarket yang berlokasi di sekitar sekolah dan/ atau perguruan tinggi dengan jarak maksimal 100 M.
 - (4) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, ayat (2), ayat (3) atas seizin Bupati yang permohonannya diajukan pada awal proses perizinan melalui rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Hak Pasal 12

Setiap pengusaha perdagangan, baik jenis Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak :

1. Mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah daerah;
2. Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :
 - a. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - d. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - e. Menyediakan areal parkir yang memadai berdasarkan Satuan Ruang Parkir (SRP) yang dibutuhkan;
 - f. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% dari total luas kawasan, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Private ;
 - g. Menyediakan ruang laktasi (kecuali minimarket);
 - h. Menyediakan sarana dan fasilitas tempat ibadah yang representative bagi pengunjung dan karyawan;
 - i. Menyediakan toilet yang memadai;

- j. Menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat (kecuali minimarket);
 - k. Menyediakan tempat sampah tertutup dan proses pengolahannya ditempat yang strategis ;
 - l. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
 - m. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - n. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
 - o. Memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain;
 - p. Menyampaikan laporan berupa jumlah gerai yang dimiliki, omset penjualan seluruh gerai, jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraan serta jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p disampaikan setiap semester :
- a. Kepada kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
 - b. Dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 14

- Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern dilarang :
- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/ atau barang dan/ atau melakukan monopoli usaha;
 - b. Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
 - c. Melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan door to door;
 - d. Menjual barang yang sudah kadaluarsa;
 - e. Memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
 - f. Bertindak sebagai importer umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - g. Mengubah/ menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
 - h. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- i. Toko modern dengan bentuk minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk sayur-sayuran, ikan, daging dan curah.
- j. Toko modern dalam bentuk minimarket dilarang menjual minuman beralkohol.
- k. Toko modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya didalam toko modern, untuk menggunakan merek milik toko modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.
- l. Toko modern dengan bentuk minimarket dilarang menjual komoditi yang sama dengan harga lebih murah dari harga pasar tradisional yang terdekat.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP atau IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

Pasal 16

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

Pasal 17

Hasil penerbitan IUP2T, IUPP atau IUTM oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

Pasal 18

Setiap Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau menutup perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu disertai pengembalian IUP2T, IUPP atau IUTM asli.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;

- b. Pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. Pencabutan izin usaha;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Teknis terkait sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) Pembekuan IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Selama IUP2T, IUPP, IUTM dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (4) Pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (5) IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pencabutan IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Pencabutan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah dicabut IUP2T, IUPP dan IUTM nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUP2T, IUPP dan IUTM selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Peraturan Bupati ini.

- (2) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan Program Kemitraan.

Pasal 23

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Fatwa dan Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum memiliki IUP2T, IUPP, IUTM, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan IUP2T, IUPP, IUTM berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Cirebon
Pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA